

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan analisis yang penulis paparkan, permasalahan pelaksanaan kursus pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, rahmah di KUA Tualang dapat disimpulkan dibawah ini sebagai berikut:

Pertama, pihak pelaksana kursus menyediakan 8 materi yang diberikan kepada peserta kursus, mulai dari prosedur dan tata cara perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan dibidang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, serta perlindungan anak dan penghapusan KDRT. Materi ini diberikan dengan tujuan agar pasangan catin dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, Persiapan dan pelaksanaan kursus oleh KUA Tualang cukup efektif dilakukan. Pihak pelaksana telah menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kursus seperti mempersiapkan waktu, tempat, pemateri dan materi serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kursus yang harus diberikan kepada peserta telah disiapkan oleh pihak pelaksana kursus. Akan tetapi dalam pemberian bekal pengetahuan dan pemahaman kepada peserta kursus kurang efektif. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan peserta kursus yang berasal dari KUA Minas dan KUA Mandau. Mereka ketinggalan materi kursus

yang diajarkan oleh pemateri sehingga mereka tidak paham tentang materi yang telah terlewatkan tersebut akibat keterlambatan mereka. Selain itu, peserta yang berpendidikan rendah juga sulit memahami materi kursus yang diberikan.

Ketiga, tinjauan hukum keluarga Islam terhadap kursus pra nikah di KUA Tualang telah sesuai dengan fiqih munakahat dan maqasid syari'ah. Hal ini terlihat dari pembelajaran yang didapat oleh masing-masing peserta kursus berkaitan dengan pencapaian tujuan pernikahan yang terdapat dalam fiqih munakahat, salah satu tujuannya adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam kursus pra nikah ini lebih banyak terdapat masalah untuk calon pengantin dari pada mudharatnya, terlihat dari materi yang diajarkan menjadi bekal untuk calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

B. Saran-saran

1. Hendaknya KUA Tualang lebih bertindak tegas dengan memberi ancaman tidak akan diberikannya sertifikat kepada peserta kursus yang terlambat hadir saat kursus.
2. Hendaknya peserta kursus menyadari betapa pentingnya mengikuti kursus pra nikah ini sebagai bekal untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangganya kelak, dengan cara disiplin dalam kehadiran saat kursus.
3. Hendaknya peserta kursus yang sulit memahami materi kursus bertanya kepada pemateri saat telah dibukanya sesi tanya jawab diakhir kursus.
4. Peserta kursus hendaknya lebih sigap lagi saat penyampaian materi kursus oleh pemateri, dengan cara mencatat pada buku yang telah diberikan oleh panitia tentang ringkasan materi yang telah diajarkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Petugas BP4 hendaknya memberi pertanyaan seputar pemahaman tentang pernikahan saat screening kepada pasangan catin untuk mengetahui sejauh mana bekal yang telah disiapkan dan pemahaman pasangan catin terhadap materi kursus yang diajarkan.
6. Hendaknya KUA Minas dan KUA Mandau membuat Kursus didaerah masing-masing agar tidak terjadi lagi keterlambatan peserta, mengingat jarak tempuh dari rumah ke tempat kursus yang lumayan jauh.
7. Hendaknya pemateri mengenai psikologi perkawinan dan keluarga adalah pemateri yang ahli di bidang psikologi perkawinan dan keluarga, agar materi yang disampaikan lebih terarah dan dapat tersampaikan dengan maksimal.
8. Hendaknya BP4 masing-masing daerah menindaklanjuti program ini, dengan cara membuat pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah bagi yang pernah mengikuti kursus pra nikah.